



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Syahputra;
2. Tempat lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun I Aek Korsik RT.000 RW.000 Desa/Kel
Aek. Korsik Kec. Ledung Kab. Asahan Prov.
Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/31/VII/2022/Reskrim;

Terdakwa Adi Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 251/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 27 Oktober 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 251/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI SYAHPUTRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan Pasal 365 ayat (1) **KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI SYAHPUTRA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) potong kayu;
 - 1 (Satu) pasang sandal warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk honda revo warna hitam BM 2056 YN

Dikembalikan kepada saksi CANDRA DONI SAPUTRA



5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADI SYAHPUTRA bersama RISKI SAPUTRA LIMBONG als RISKI (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Perkebunan Ms. Grup KM. 36 Kamp. Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa diajak oleh RISKI SAPUTRA LIMBONG als RISKI (DPO) untuk "membegal" dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan RISKI bergerak menuju Jl. Perkebunan kelapa sawit PT. MS Group KM. 36 Kamp. Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, sesampainya disana kemudian terdakwa dan RISKI mencari kayu sebagai alat untuk melakukan perbuatannya.

Bahwa terdakwa dan RISKI kemudian bersembunyi dan menunggu ditempat sepi, tidak berselang lama kemudian lewat sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi CANDRA DONI SAPUTRA als CANDRA bin IBRAHIM lalu RISKI mencegat Saksi CANDRA dari depan lalu memukul wajah dan lengan saksi CANDRA dan terdakwa memukul saksi CANDRA belakang mengenai punggung.



Bahwa setelah saksi CANDRA merasakan kesakitan akibat dipukul oleh terdakwa dan RISKI lalu berusaha melarikan diri karena ketakutan dengan meninggalkan motor revo yang kuncinya masih tertinggal, setelah itu terdakwa dan RISKI membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi CANDRA dan 1 (satu) unit handphone milik saksi CANDRA yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut.

Bahwa RISKI kemudian menjual sepeda motor milik saksi CANDRA seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu membagikan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi CANDRA mengalami kerugian kurang lebih Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 365 ayat (1) KUHPidana*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Candra Doni Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Perkebunan Ms. Grup KM. 36 Kamp. Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB Saksi hendak pulang ke rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo BM 2056 YN dengan warna hitam melewati Jl. Perkebunan Kebun Ms. Grup Km. 36 Kamp. Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, lalu pada saat di tengah jalan tepatnya di tengah perkebunan kelapa sawit tiba-tiba ada dari arah depan pokok kelapa sawit datang 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal masing-masing membawa kayu di tangannya dan memberhentikan Saksi, yang mana salah satu dari mereka mengatakan "*salah orang ini*", kemudian dia pergi ke arah belakang sepeda motor Saksi, tiba-tiba punggung Saksi dipukul dari belakang dengan menggunakan kayu, dan teman yang satunya memukul ke arah wajah Saksi juga dengan menggunakan kayu, dan saya reflek menangkis dengan



menggunakan tangan kiri Saksi dan pelaku yang di belakang terus menerus memukul punggung Saksi, kemudian Saksi lari ke arah atas bukit dan meninggalkan sepeda motor Saksi, pada saat Saksi di atas bukit Saksi bersembunyi di pohon kelapa sawit dan melihat kedua pelaku membawa pergi sepeda motor Saksi, dan juga 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi terus jalan kaki ke arah depan untuk mencari bantuan dan Saksi bertemu dengan Sdr. Ujang dan Wasih dan menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Saksi dibawa ke Polsek Minas dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi pemilik sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa lengan Saksi sebelah kiri bengkak dan lecet dan punggung Saksi sakit dan lebam akibat terkena pukulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wasih Alias Wasih Binti Cakrim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Perkebunan Ms. Grup KM. 36 Kamp. Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Candra Doni Saputra datang ke rumah Saksi yang berada di Jl. Perkebunan Ms. Grup KM. 36 Kamp. Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak. untuk meminta tolong dan Sdr. Candra Doni Saputra mengatakan kepada Saksi bahwa ianya sudah kena rampok, pada saat Sdr. Candra Doni Saputra Saksi sedang bersama dengan tetangga Saksi yang bernama Sdr. Ujang sedang duduk di teras rumah sambil bercerita. Kemudian Saksi melihat Sdr. Candra Doni Saputra dalam keadaan lengan tangan sebelah kiri bengkak dan punggung lebam, kemudian Sdr. Candra Doni Saputra meminta Sdr. Ujang untuk mengantarkannya pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Durian Desa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau bertuah RT. 002 RW. 002 Kec. Minas Kab. Minas dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ujang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Candra, pemilik sepeda motor dan handphone tersebut Candra Doni Saputra;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kerugian korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang milik korban;
 - Bahwa Saksi ada melihat lengan korban Candra Doni Saputra sebelah kiri bengkak dan lecet dan punggung Candra Doni Saputra sakit dan lebam akibat terkena pukulan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Perkebunan Ms. Grup KM. 36 Kamp. Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Riski Saputra Limbong alias Riski (DPO) untuk membegal dan ajakan tersebut Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa dan Riski pergi menuju jl. Perkebunan kelapa sawit PT. MS Group KM. 36 Kamp. Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, sesampainya disana kemudian Terdakwa dan Riski mencari kayu sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Lalu Terdakwa dan Riski kemudian bersembunyi dan menunggu di tempat sepi, tidak berselang lama kemudian lewat sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Candra Doni Saputra Alias Candra Bin Ibrahim lalu Riski mencegat Saksi Candra dari depan lalu memukul wajah dan lengan saksi Candra dan Saksi memukul saksi Candra belakang mengenai punggung. Setelah saksi Candra merasakan kesakitan, lalu berusaha melarikan diri karena ketakutan dengan meninggalkan motor merek Honda Revo yang kuncinya masih tertinggal, setelah itu Terdakwa dan Riski melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Candra dan 1 (satu) unit handphone milik saksi Candra yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riski kemudian menjual sepeda motor milik saksi Candra seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu membagikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah kerugian korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa Riski Saputra Limbong alias Riski (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu untuk memukul korban dari daerah sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena butuh uang;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kayu;
2. 1 (satu) pasang sandal warna biru;
3. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk honda revo warna hitam BM 2056 YN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain yaitu Saksi Candra Doni Saputra berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda dan 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Perkebunan Ms. Grup KM. 36 Kamp. Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi Candra, awalnya sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Riski Saputra Limbong alias Riski (DPO) untuk membegal dan ajakan tersebut Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa dan Riski pergi menuju Jl. Perkebunan kelapa sawit PT. MS Group KM. 36 Kamp. Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, sesampainya disana Terdakwa dan Riski mencari kayu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Sak



sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Lalu Terdakwa dan Riski kemudian bersembunyi dan menunggu di tempat sepi, tidak berselang lama kemudian lewat sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Candra Doni Saputra Alias Candra Bin Ibrahim lalu Riski mencegat Saksi Candra dari depan lalu memukul wajah dan lengan saksi Candra dan Terdakwa memukul saksi Candra belakang mengenai punggung;

- Bahwa setelah saksi Candra dipukul oleh Terdakwa dan Riski, lalu Saksi Candra berusaha melarikan diri karena ketakutan dengan meninggalkan motor merek Honda Revo yang kuncinya masih tertinggal, setelah itu Terdakwa dan Riski melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Candra dan 1 (satu) unit handphone milik saksi Candra yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut, yang kemudian dijual oleh Terdakwa dan Riski dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Riski dan digunakan Terdakwa untuk bersenang-senang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Candra mengalami luka dibagian wajah dan lebam dibagian punggung dan mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Adi Syahputra yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Adi Syahputra, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan barang dari tempat semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Sak



dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama Riski telah mengambil barang-barang milik Saksi Candra Doni Saputra berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda dan 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Perkebunan Ms. Grup KM. 36 Kamp. Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang diawali dengan perbuatan Terdakwa yang memberhentikan sepeda motor Saksi Candra dan memukul Saksi Candra lalu Saksi Candra yang merasa kesakitan dan ketakutan berusaha melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa dan Riski berhasil mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi Candra tersebut untuk dijual dan atas perbuatan Terdakwa Saksi Candra mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai mengambil sebagian barang milik orang lain karena adanya niat Terdakwa secara sadar untuk memiliki barang milik orang lain untuk mendapat keuntungan dan telah nyata adanya peralihan ataupun perpindahan suatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain dan barang tersebut jelas bukan merupakan milik Terdakwa melainkan merupakan milik Saksi Candra dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;



Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula, namun tidak menutup kemungkinan apabila ternyata telah terbukti beberapa sub unsur dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa kekerasan berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran dan maksud dari ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*) dalam hal ini perbuatan yang dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan suatu ketakutan atau menimbulkan hilangnya kemampuan untuk bertindak atau ketidakberdayaan. Selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan, dalam Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 mengenai ancaman kekerasan, disyaratkan (P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 110):

1. *Bahwa ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan tersebut benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya,*
2. *Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang diancamkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 yang diawali sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Riski Saputra Limbong alias Riski (DPO) untuk membegal dan ajakan tersebut Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa dan Riski pergi menuju Jl. Perkebunan kelapa sawit PT. MS Group KM. 36 Kamp. Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, sesampainya disana Terdakwa dan Riski mencari kayu sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Lalu Terdakwa dan Riski kemudian bersembunyi dan menunggu di tempat sepi, tidak berselang lama kemudian lewat sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Candra Doni Saputra Alias Candra Bin Ibrahim lalu Riski mencegat Saksi Candra dari depan lalu memukul wajah dan lengan saksi Candra dan Terdakwa memukul saksi



Candra belakang mengenai punggung dan setelah saksi Candra dipukul oleh Terdakwa dan Riski, lalu Saksi Candra berusaha melarikan diri karena ketakutan dengan meninggalkan motor merek Honda Revo yang kuncinya masih tertinggal, setelah itu Terdakwa dan Riski melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Candra dan 1 (satu) unit handphone milik saksi Candra yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut, yang kemudian dijual oleh Terdakwa dan Riski dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Riski dan digunakan Terdakwa untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mempersiapkan kayu kemudian memberhentikan Saksi Candra dan memukulnya dengan kayu tersebut hingga membuat Saksi Candra merasa ketakutan dan melarikan diri yang kemudian Terdakwa dengan mudah berhasil mengambil sepeda motor dan handphone Saksi Candra, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam musyawarah yang adil sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses



persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhakum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu, 1 (satu) pasang sandal warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk honda revo warna hitam BM 2056 YN yang merupakan milik korban dan telah disita dari Saksi Candra Doni Saputra, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Candra Doni Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terlebih korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Syahputra**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu;
 - 1 (Satu) pasang sandal warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk honda revo warna hitam BM 2056 YN

Dikembalikan kepada Saksi Candra Doni Saputra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 04 November 2022, oleh kami, Novita Megawaty Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., Mega Mahardika, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Fitriani Welfiandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H. Novita Megawaty Aritonang, S.H..

Mega Mahardika, S.H..

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Sak